

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pajak ialah pungutan yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak dalam negara sangatlah penting, oleh karena itu setiap tahun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan penerimaan sektor pendapatan lainnya yang diterima oleh suatu negara, sehingga pajak punya fungsi sebagai sumber pemasukan keuangan negara, alat untuk mengatur kebijakan negara, menyeimbangkan antara pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan juga berguna untuk menstabilkan inflasi. Ada berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dan wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

Pajak merupakan penerimaan terbesar dari sebuah negara, sekitar 70% penerimaan negara berasal dari pajak tersebut. Artinya pajak memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan negara sehingga manfaat dari pajak telah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan negara. Penerimaan PPh ini diharapkan dapat terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan dunia usaha. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan dengan menggunakan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh Final).

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan, memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu. Berdasarkan

ketentuan ini pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh final sebagian berasal dari peraturan Pasal 4 ayat (2). Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 Pasal 1 angka 1 lelang ialah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang tertulis dan lisan yang semakin meningkat maupun menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang jenis lelang dibagi menjadi atas lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang adalah unit kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki wewenang melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian dan Pelayanan Lelang menjadi tugas pokok yang harus dijalankan oleh Kantor KPKNL Padang. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan lelang tentunya Kantor KPKNL Padang juga harus melakukan pengenaan pajak atas lelang tanah dan bangunan.

Kantor KPKNL Padang dalam pemungutan pajak menganut system "withholding system" dimana yang melakukan pengenaan pajak adalah bendahara penerimaan Kantor KPKNL Padang berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku, sebagai ketaatan dan kepatuhan perpajakan dalam melaksanakan pemungutan pajak. Berdasarkan Peraturan Perundang undangan di Indonesia, setiap pelaksanaan lelang atas tanah dan/atau bangunan adalah objek pajak. Sebagai objek pajak lelang tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak dari kedua sisi, pertama dari sisi penjual dan sisi pembeli atau pemenang lelang. Bagi pihak penjual dikenakan pajak penghasilan yang diperoleh dari penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sementara itu bagi pihak pembeli

dikenakan pajak yang berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pem bayaran pajak yang terdiri atas PPh dan BPHTB adalah jual beli tanah yang ada haknya.

PPh yang diperoleh dari penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi penerima penghasilan tersebut bersifat final, hal ini diatur Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. Pada pasal 1 peraturan pemerintah tersebut diatur penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar pajak penghasilan. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a) Penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. b) Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. c) Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. PPh yang harus dibayar oleh penjual diatur dalam pasal 4 peraturan pemerintah tersebut, yaitu sebesar 2,5% dari jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan tanah dan bangunan pada Kantor KPKNL Padang?
2. Bagaimana mekanisme penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan lelang tanah

dan bangunan pada Kantor KPKNL Padang?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan magang ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada Kantor KPKNL Padang
2. Untuk mengetahui mekanisme penyetoran PPh final Pasal 4 ayat 2 pada Kantor KPKNL Padang

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Adapun manfaat kegiatan magang yaitu:


1. Bagi perusahaan

Manfaat kegiatan magang bagi perusahaan agar dapat memberikan saran- saran maupun masukan untuk mengambil keputusan dalam melakukan rencana kerja dan anggaran dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang ditulis kedalam suatu karya ini untuk dapat dijadikan masukan bagi perusahaan untuk menetapkan kebijakan di masa yang akan datang dan sebagai sarana untuk kemajuan perusahaan tersebut.

2. Bagi penulis

Manfaat kegiatan magang bagi penulis untuk mengetahui cara perhitungan dan penyetoran terhadap Pph Final Pasal 4 ayat 2 atas penjualan tanah dan bangunan pada Kantor KPKNL Padang. Penulis juga dapat membandingkan dan menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan terhadap prakteknya di lapangan secara nyata.

3. Bagi pembaca



Manfaat kegiatan magang bagi pembaca yaitu untuk dapat memahami dan mengetahui tentang perhitungan dan penyetoran Pph Final pasal 4 ayat 2 menjadi salah satu referensi serta suatu bentuk informasi bagi pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat uraian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan teori mengenai Pph final pasal 4 ayat 2 yang nantinya akan berkaitan dengan rumusan masalah yang ada

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bagian ini menjelaskan tentang profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang yang berisi penjelasan mengenai kegiatan utama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang, produk atau jasa yang ditawarkan serta visi dan misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang, serta penjelasan mengenai sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang secara umum.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang penjelasan dari:

Bagaimana perhitungan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian ini juga menjelaskan saran untuk penulis



